



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 7320082 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Nomor : 421.1 / 94 / B / DIKBUD / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AR-RAHMAN"**

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola TAMAN KANAK-KANAK/TK AR-RAHMAN Kecamatan Lintang Kanan Nomor : 420/01/TK AR-RAHMAN/LK/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 perihal Permohonan Izin Operasional TK
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan Nomor : 240/138/UPTD-LK/DIKBUD/2017 Tanggal 3 Oktober 2017
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional TK.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK/TK "AZKIA" Kecamatan Lintang Kanan Tipe C dari tanggal 3 Oktober 2017 s/d 3 Oktober 2018 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Lembaga : TK "AR-RAHMAN"
 - b. Ketua Pengelola : MUHAMMAD IQBAL
 - c. Alamat : Jln. Muara Keban Desa Babatan X Peraduan Ijut Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang
 - Yayasan Pendidikan TK AR-RAHMAN dalam menyelenggarakan TAMAN KANAK-KANAK/TK Wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
 - Apabila ternyata TAMAN KANAK-KANAK/TK dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
 - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 5 Oktober 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

KIAGUS FARMIZI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650910 198907 1001

Tembusan disampaikan kepada
1. UPTD Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan
2. Arsip